ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA JAMBI

Busriadi¹

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan pada Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi sebagai kantor cabang pegadaian syariah dengan wilayah kerja Kota Jambi. kajian utama pembahasan dalam penelitian ini dilakukan karena alasan peneliti ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gadai di Pegadaian Syariah Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dan metode kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian. Penelitian deskriptif analisis digunakan untuk menyajikan gambaran yang terstruktur dan akurat data-data yang diteliti, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Untuk jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk mendapatkan ukuran sampel, untuk metode analisa data menggunakan skala likert. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gadai pada pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi digunakan model persamaan regresi linear berganda, Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan (simultan) terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan yang terdiri dari sistem syariah (X1), promosi (X2) nilai taksir (X3), prosedur pencairan pinjaman (X4), terhadap permintaan gadai (Y). Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh paling besar adalah prosedur pencairan pinjaman (X4), karena memiliki nilai koefesien regresi tertinggi.

Kata Kunci: Gadai, Pegadaian Syariah, Permintaan Gadai

A. Pendahuluan

Setiap individu dan organisasi memerlukan adanya ketersediaan uang tunai guna memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan dan

¹ Penulis adalah Dosen Tetap STAI Yasni Muara Bungo

aktivitas sehari-hari. Apabila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan ini seperti biasanya, maka banyak dari mereka mencari solusi lain yaitu dengan kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga perbankkan maupun non perbankkan dan informal maupun lembaga nonformal. Sebagian masyarakatnya masih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga informal seperti misalnya rentenir. Kecenderungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. dengan jaminan keamanan yang bisa didapat karena transaksi yang bisa diatur sesuai dengan keinginan peminjam, Namun dibalik kemudahan tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan masyarakat dengan tingginya bunga serta biaya keterlambatan dengan jumlah yang tidak sedikit.

Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu Perusahaan Umum (PERUM) yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu Perum Pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana. Dengan segala kelebihan dan keterbatasan, Perum Pegadaian bertekad untuk terus ikut berperan aktif membantu mensejahterakan masyarakat karena Perum Pegadaian hadir untuk terus berbakti untuk negeri. Perum Pegadaian terus mengembangkan profesionalisme, berorientasi pada bisnis, tanpa melupakan tujuan utama untuk menyejahterakan rakyat.

Sekilas lembaga ini memang sangat membantu, akan tetapi disadari atau tidak, ternyata dalam prakteknya lembaga ini belum dapat terlepas dari persoalan. Apalagi dilihat dari syariat Islam ketika perjanjian gadai ditunaikan terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Adanya bunga gadai atau biaya keterlambatan yang bisa membuat bunga naik dua kali lipat dari kewajibannya. Selain riba, ketidak jelasan juga ikut serta dalam lembaga ini yang dapat merugikan salah satu pihak. seperti yang dinyatakan Mahmoud A El-Gamal, larangan riba pada khususnya secara substantive bertujuan untuk menjamin keadilan dalam pertukaran dan melindungi individu dari mendapatkan hutang terlalu berlebihan, serta membayar atau menerima kompensasi yang tidak adil untuk penerimaan atau perpanjangan kredit, dan pembatasan yang dikenakan oleh regulator dan profesional keuangan memerlukan tambahan perlindungan bagi individu terhadap perilaku irasional mereka sendiri

fungsi ini hanya dapat dipenuhi oleh hukum agama.²

Memang hal ini kadang tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Tetapi ketika mereka terjebak dengan bunga yang membengkak serta ketidaksanggupan membayar maka disinilah letak permasalahannya itu muncul. Sistem syariah yang memiliki misi melakukan pencegahan praktek ijon, riba, pinjaman tidak wajar lainnya, dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah sesuai dengan bunyi pasal 7 PP No.103 tahun 2000.³ Bank Indonesia⁴ sendiri menyatakan bahwa dalam mewujudkan stabilitas sistem ekonomi syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian maka ia mendorong terjadinya sistem keuangan syariah yang *kaffah* dapat menggunakan sumber-sumber dana yang diatur dalam syariah dan menggunakannya sesuai syariah serta amanah dalam menjalankannya dengan cara dan tujuan yang baik.

Melihat semakin berkembangnya permintaan masyarakat dan kian di terimanya pola bisnis berbasis syariah dalam praktek perekonomian di Indonesia, maka banyak Bank dan Lembaga Keuangan lainnya tertarik untuk menerapkan pola serupa. Apalagi, pola pegadaian syariah memungkinkan perusahaan dapat lebih proaktif dan lebih produktif dalam menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang dan jasa sewa beli. Perum Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga pemerintah yang bergerak dibidang jasa dan penyaluran pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, serta pinjaman tidak wajar lainnya. semakin besarnya permintaan dari masyarakat akan gadai syariah dapat dilihat dari laporan tahunan Perum Pegadaian yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah nasabah pinjaman syariah rahn Jumlah nasabah yang dapat diraih juga mengalami peningkatan yaitu dari 446.984 nasabah tahun 2007 menjadi 2.345.814

² Mahmoud A El-Gamal, *Islamic Finance Law, Economics And Practice* (New York, Cambridge University Press, 2006), hal. 55.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian, Pasal 6

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.

nasabah tahun 2011 atau meningkat rata-rata 52,65%,⁵ berdasarkan data sebagai berikut:

Tabel.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Selama Tahun 2007-2011

2007	2008	2009	2010	2011
446.984	570.342	819.830	1.286.829	2.345.814

Sumber: Perum Pegadaian, Laporan Tahunan 2011

Demikian juga halnya Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya,⁶ berikut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2 Laporan Perkembangan Nasabah Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi Tahun 2010-2012

Tahun	Jumlah Nasabah
2010	1424
2011	2113
2012	2605

Tabel 3 Perkembangan Jumlah Pinjaman Yang Diberikan Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi Tahun 2010-2012

Tahun	Jumlah pinjaman
2010	Rp. 6.493.558.000
2011	Rp. 11.486.715.000
2012	Rp. 16.092.095.000

Sumber: Perum Pegadaian Syariah.

⁵ Perum Pegadaian, Growing Business Serve The Country: Annual Report, 2011.

⁶ Perum Pegadaian, Laporan Perkembangan Nasabah Dan Pinjaman Pegadaian Syariah, Jelutung Kota Jambi, Tahun 2013

Pinjaman yang diberikan Pegadaian Syariah selama 3 (tiga) tahun pengalami pertumbuhan yang cukup pesat sebesar dari Rp 6.493.558.000 pada tahun 2010 naik menjadi Rp. 16.092.095.000 pada tahun 2012. Melihat semakin meningkatnya permintaan masyarakat menjadikan Pegadain Syariah dan mengunakan produk gadai sebagai pilihan yang tepat tentunya hal ini dipengaruhi banyak faktor, salah satu faktor yang menentukan permintaan adalah upaya produsen dalam meningkatkan penjualan atau pemasaran, pegadaian syariah selalu berupaya menerapkan strategi pemasaran yang tepat agar kebutuhan dan keinginan masyarakat terpenuhi dan permintaan akan terus meningkat, diantaranya adalah faktor sistem syariah, faktor promosi, nilai taksir, serta prosedur pencairan pinjaman dari pihak pegadaian.

Beragamnya pilihan masyarakat akan suatu produk, menjadikan pemasaran sebagai bagian terpenting. Sedangkan salah satu tahapan penting pemasaran adalah menganalisa permintaan nasabah. Melalui riset, pihak pegadaian dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadikan pilihan nasabah bertransaksi dipegadaian syariah. Dari hasil tersebut, pihak pegadaian dapat setiap saat menyesuaikan diri dengan perubahan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gadai pada perum pegadaian syariah.

B. Landasan dan Kerangka Teori

1. Pengertian Permintaan

Permintaan (demand) adalah keinginan yang disertai dengan daya beli. Demand merupakan ungkapan permintaan dari keinginan dan kebutuhan. Permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau yang diminta pada tingkat harga tertentu pada pendapatan tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.⁷

Dalam hal pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut maka produsen maupun perusahaan membutuhkan usaha dengan cara meningkatkan penjualan untuk menimbulkan permintaan

⁷ Sayid Syekh, Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam (Jakarta: GP Press Group, 2013), hal. 183.

terhadap barang ataupun jasa. salah satunya dengan menerapkan konsep pemasaran. Apabila perusahaan merasa puas dengan volume penjualan yang dicapai tugas pemasaran adalah mempertahankan permintaan atau meningkatkan mutunya secara terus menerus, hal ini disebut juga dengan istilah permintaan penuh (full demand).8

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada permintaan yakni barang atau jasa, yakni harga dan kondisi yang mempengaruhi. Jadi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga. Teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Hubungannya dengan permintaan gadai adalah keinginan konsumen untuk menggunakan produk gadai dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Adrian Sutedi menyatakan bahwa permintaan gadai syariah adalah keinginan masyarakat berdirinya lembaga gadai untuk menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai dengan menerapkan konsep operasional sesuai dengan sistem syariat Islam.¹¹ sedangkan Zainuddin Ali menyatakan permintaan gadai syariah adalah kenginan warga masyarakat islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam.

Permintaan terhadap gadai dapat diukur dengan melihat kecenderungan angka atau tingkat pemanfaatan dari pelayanan produk gadai yang diberikan. Permintaan gadai pada dasarnya merupakan suatu keputusan bersama yang diambil nasabah dengan pemberi produk gadai, potensial demand merupakan seuatu kekuatan yang besar menetukan suatu permintaan dan mempunyai hal yang sangat penting untuk mempengaruhi permintaan konsumen dalam memilih suatu produk atau jasa.

⁸ Danang Suyanto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran* (Yogyakarta: CAPS, 2012), hal. 24

⁹ Prathama Raharja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi Dan Makroekonomi*). (Jakarta Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hal. 24.

¹⁰ Prathama Raharja, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi Dan Makroekonomi), hal. 38

¹¹ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: CV. Alvabeta, 2011), hal. 86.

¹² Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 15

2. Permintaan Dalam Perspektif Islam

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dikutip oleh Sayid Syekh,¹³ permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu, yang digambarkan dengan istilah *Raghabah Fil-Alsyai*. Diartikan juga sebagai jumlah suatu barang yang diminta, secara garis besar permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional namun, ada prinsipprinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya.

Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan *thayib*. Selain itu juga dalam ajaran Islam orang yang mempunyai uang yang banyak tidak serta merta diperbolehkan uangnya untuk membeli apa saja dan jumlah berapapun yang ia inginkan. Batasan lain yang harus diperhatikan adalah tidak berlebihan dan harus mengutamakan kebaikan (*maslahah*).

Islam tidak menganjurkan suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan dan kemubadziran, bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab, untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayar *zakat, infak* dan *shadaqah*. Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu' Fatawa* yang dikutip oleh Umar Faruq menjelaskan, bahwa hal-hal yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang antara lain¹⁴:

- a. Keinginan atau selera masyarakat (raghabah) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah, dimana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan suatu barang tersebut.
- b. Jumlah para peminat (*tullab*) suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin meningkat, maka harga suatu barang tersebut akan naik. Hal ini dapat disamakan dengan jumlah penduduk.
- c. Kualitas pembeli (al-mu'awid), dimana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik, semakin besar tingkat pendapatan masyarakat maka kualitas masyarakat

¹³ Sayid Syekh, Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam, hal. 185.

¹⁴ Umar Faruq, Teori Permintan Dalam Pandangan Islam dan Konvensional, nonk she.wordpress.com, diakses pada tanggal 15 Juni 2013

- untuk membeli suatu barang akan naik.
- d. Lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang, apabila kebutuhan suatu barang tinggi, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut tinggi.
- e. Cara pembayaran yang dilakukan tunai atau angsuran, apanila pembayaran dilakukan dengan tunai maka permintaan akan tinggi.
- f. Besarnya biaya transaksi, apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah maka besar permintaan meningkat.

3. Perbedaan Teori Permintaan Konvensional Dengan Permintaan Islam

Definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan, antara permintaan konvensional dan Islam mempunyai kesamaan. Ini dikarenakan bahwa keduanya merupakan hasil dari penelitian kenyataan dilapangan (*empiris*) dari tiap-tiap unit ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya, ¹⁵ di antaranya :

a. Permintaan syariah

- 1) Perbedaan utama antara kedua teori tersebut tentunya adalah mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islami. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utamanya yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah SWT. Permintaan Islam secara jelas mengakui bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari pengalaman berupa data-data yang kemudian mengkristal menjadi teori-teori, tapi juga berasal dari firman-firman Tuhan (revelation), yang menggambarkan bahwa ekonomi Islam didominasi oleh variabel keyakinan religi dalam mekanisme sistemnya.
- 2) Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Allah telah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 87-88 :

¹⁵ Sayid Syekh, Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam, hal. 185.

يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوَّاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَا عَلِيبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿

87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apaapa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

88. dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Q.S. Al-Maidah ayat: 87-88).¹⁶

Oleh karenanya dalam teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya.

- 3) Dalam motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut.
- 4) Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat (*falah*) sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian yaitu kehidupan akhirat, sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.

b. Permintaan konvensional

- 1) Ekonomi konvensional filosofi dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialme. Hal ini wajar saja karena sumber inspirasi ekonomi konvensional adalah akal manusia yang tergambar pada daya kreatifitas, daya olah informasi dan imajinasi manusia. Padahal akal manusia merupakan ciptaan Tuhan, dan memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan kemampuan.
- 2) Dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi atau digunakan.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai, 2011), hal. 122.

3) Motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilainilai kepuasan (*interest*). Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia.

4. Pengertian Gadai

Adapun pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barangbarang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁷

Adapun yang dimaksud dengan perusahaan umum pegadaian adalah badan usaha milik negara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas kewenangan menteri keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah ar-rahn berarti "tetap" dan "lestari". Sedangkan menurut syara artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil sebagai tebusan. Rahn juga yaitu perjanjian penyerahan barang atau harta Anda sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas, perhiasan, kendaraan,

¹⁷ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 387.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang *Perum Pegadaian*, Pasal 1 Ayat 1

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jil.12, Terj Kamaludin A.Marzuki, (PT. Al-Maarif, 1997), hal. 187

²⁰ Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hal. 106

atau barang bergerak lainnya yang terbentuknya Pegadaian syariah di Indonesia, yaitu yang bekerjasama dengan Perum Pegadaian yang membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS).²¹

Selain pengertian gadai (Rahn) yang dikemukakan di atas penulis pengungkapkan pengertian gadai menurut para ahli hukum Islam sebagai berikut.²²

- a. *Ulama Syafi'iyah* mendefinisikan sebagai berikut.

 Gadai merupakan suatu barang yang dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.
- b. *Ulama Hanabilah* mengungkapkan sebagai berikut. Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.
- c. *Ulama Malikiyah* mendefinisikan sebagai berikut. Suatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
- d. Ahmad Azhar Basyir.

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

e. Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. marhun tersebut memilki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan atau yang penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

²¹ Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet 1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 188

²² Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, hal. 2

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukan oleh para ahli Hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (rahn) adalah menahan barang jaminan atas pinjaman yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Adapun landasan hukum gadai syariah adalah :

a. Al-Qur'anQ.S. Al-Baqarah (2) ayat 283 :

283.Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S Al-Baqarah ayat : 283).²³

b. Hadist Nabi Muhammad SAW

أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2011), hal. 49.

ورهنه درعا من حديد

"Sesungguhnya Rasullullah Shallallahu 'Alaihiwasallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya" (HR. Muslim)²⁴

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi.²⁵

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Payung gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/ III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.²⁶

5. Produk Unit Layanan Pada Pegadaian Syariah²⁷

a. KCA (Kredit Cepat Aman)

KCA atau kredit cepat aman adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, cepat. barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/ permata, kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor), elektronik dan alat rumah tangga.

b. Jasa Taksiran

Jasa taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lain-lain.

²⁴ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Dar Al-Fikr, 1993), juz 2, hal. 51.

²⁵ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 185.

²⁶ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 400.

²⁷ Adriyan Sutedi, Hukum Gadai Syariah, hal. 87

c. Jasa Titipan

Jasa titipan adalah pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, misalnya menunaikan ibadah haji, pergi keluar kota atau yang sedang berlibur diluar negeri.

d. Kreasi

Kreasi atau kredit angsuran fidusia merupakan pemberian jaminan kepada pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan kontruksi pinjaman secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. kredit kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama kredit kelayakan usaha pegadaian.

e. Krasida

Krasida atau kredit angsuran sistem gadai merupakan pemberian pinjaman kepada pada pengusaha-mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

f. Kresna

Kresna atau kredit serba guna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produksi/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. kredit kresna merupakan modifikasi dari produk lama yaitu kredit untuk pegawai (golongan E).

g. Jasa Lelang

Perum pegadaian memilki satu anak perusahaan PT. Balai Lelang Artha Gasia dengan komposisi kepemilikan saham 99,99% (Perum Pegadaian) dan 0,01%. PT Balai Lelang Artha Gasia bergerak dibidang jasa lelang dengan maksud menyelenggarakan dimuka umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Mekanisme Pengoperasionalan Gadai Syariah

a. Pedoman Pengoperasionalan Gadai Syariah

Akad yang dijalankan termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus selalu berlandaskan Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma Ulama,

dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba, maisir,* dan *gharar*. oleh karena itu pengawasannya harus melekat, baik internal terutama keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan aturan syariahnya, yaitu yaitu masyarakat muslim utamanya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah adanya perasaan selalu mendapatkan pengawasan yang membuat aturan syariah itu sendiri yaitu Allah SWT.

Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama, begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan proses dan waktu yang sangat singkat. 28

Pedoman opersional gadai syariah (POGS) perum pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut²⁹ :

- 1) Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (rahn) yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (rahin) untuk mendapatkan uang pinjaman yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
- 2) Penaksiran nilai barang. yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahin*) untuk jasa penaksiran ini hanya memungut biaya penaksiran.
- 3) Penitipan barang (*ijarah*) yaitu penyelenggaraan penitipan barang berdasarkan pertimbangan keamanan atau alasan tertentu lainnya. atas jasa penitipan yang dimaksud pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan.
- 4) Gerai emas yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keaslian dan kualitas. emas yang dijual dilengkapi dengan sertifikat jaminan.

b. Persyaratan Gadai Syariah

Adapun ketentuan yang terkait dengan sistem dan prosedur pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman antara lain:

1) Syarat-styarat pemberian pinjaman.

²⁸ Adriyan Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: CV.Alvabeta, 2011), hal. 151

²⁹ Adriyan Sutedi, Hukum Gadai Syariah, hal. 152

- a) Marhun milik sendiri
- b) Foto copy tanda pengenal
- c) Marhun memenuhi persyaratan menuurt ketentuan.
- d) Surat kuasa pemilik barang jika pemilik tidak bisa hadir.
- e) Mengisi dan menandatangani formulir permintaan pinjaman (FPP)
- f) Menandatangani akad rahn dan ijarah dalam surat bukti rahn (SBR)
- 2) Kategori dan jenis marhun yang dapat diterima sebagai jaminan
 - a) barang-barang perhiasan, emas atau berlian.
 - b) kendaraan seperti mobil. motor (sesuai dengan ketentuan yang berlaku)
 - c) barang-barang elektronik, seperti televisi, radio, mesin cuci, kulakas dan lainnya.

c. Pemberian Pinjaman

Prosedur untuk mendapatkan pinjaman sangat lah mudah yakni nasabah datang langsung ke *murtahin* (pegadaian syariah) dan menyerahkan barang sebagai jaminan dengan menunjukkan identitas seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat hadir. nasabah akan mendapatkan formulir permintaan pinjaman. Barang jaminan akan diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. berdasarkan taksiran tersebut maka ditetapkan jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. jumlah pinjaman biasanya diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan hal ini ditempuh guna munculnya kerugian. apabila disepakati besarnya pinjaman maka nasabah menandatangani *akad* dan menerima uang pinjaman.³⁰

³⁰ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 399.

Tabel 4. Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi

Golongan Marhun Bih	Plafon Marhun Bih (Rp)	Biaya Administrasi
A	20.000 s/d 150.000	1.000
В	151.000 s/d 500.000	5.000
С	501.000 s/d 1.000.000	8.000
D	1.005.000 s/d 5.000.000	16.000
Е	5.010.000 s/d 10.000.000	25.000
F	10.010.000 s/d 20.000.000	40.000
G	20.100.000 s/d 50.000.000	50.000
Н	50.100.000 s/d 200.000.000	60.000

d. Penentuan Uang Pinjaman

Dalam Islam hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan.³¹ Besarnya nilai pinjaman *marhun bih* dihitung berdasarkan nilai taksiran. nilai taksiran ditetapkan dari harga pasar barang.³² Nilai pinjaman dihitung dari persentase nilaii taksiran juga digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya jasa simpanan, untuk memudahkan dalam penetapan tarif maka besarnya tarif dihtung atas dasar kelipatan nilai taksir per Rp. 10.000. contoh: Apabila penaksir barang menentukan hasil hitungan Rp. 7.845.000 kemudian dalam surat edaran ditetapkan bahwa besarnya marhun bih adalah 90 % dari nilai taksiran, maka besarnya nilai marhun bih = 90 % x Rp. 7.845.000 = 7.060.5000.

³¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 788.

³² Adriyan Sutedi, Hukum Gadai Syariah, hal. 163

e. Jasa Simpanan/ Tarif Ijaroh

Dalam akad rahn, rahin berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad. bersamaan dilunasinya pinjaman, marhun diserahakan kepada rahin. atas penyimpanan marhun, muajir (yang menyewakan tempat untuk unit layanan gadai syariah) memungut biaya sewa yang disebut jasa simpan. jasa simpan dipungut sebagai biaya sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan marhun selama digadaikan dan merupakan pendapatan bagi unit layanan gadai syariah. tarif jasa simpan tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjman tetapi ditentukan berdasarkan nilai taksir marhun dan lama barang disimpan atau lama pinjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri. perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan jangka waktu pinjaman 120 hari. untuk setiap kelipatan nilai taksir marhun emas Rp. 10.000.³³

Rumus perhitungan tarif jasa simpan:

Tarif Jasa Simpan = $N \times T \times W$

Keterangan:

N: Hasil perhitungan taksiran barang

T: Angka tarif yang ditentukan bagi konstanta yang merupakan kelipatan angka tertentu yang dijadikan dasar dalam penentuan perhitungan tarif.

W : Lama waktu pinjmanan dibulatkan ke kelipatan 10 terdekat dibagi 10 (angka lima merupakan satuan waktu pinjmanan terkecil).

Tarif ijarah dihitung dari nilai taksir barang jaminan/marhun dan tarif ijarah dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari. simulasi perhitungan *ijarah*:

- 1) Nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksir Rp. 10.000.000.
- 2) Marhun bih maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp.9.000.000 (90% x tarksiran)
- 3) Maka besarnya ijarah yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah: $ijarah = \frac{10.000.000}{10.000} x Rp 85 x \frac{10}{10} = Rp 85.000$

³³ Adriyan Sutedi, Hukum Gadai Syariah, hal. 164

Jika nasabah menggunakan *marhun bih* selama 25 hari, berhubung *ijarah* ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar *ijarah* adalah Rp255.000 dari Rp 85.000x3 dibayar saat nasabah melunasi atau memperpanjang marhun bih.

Tabel 5 Tarif Ijarah

No	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas, berlian	Taksiran/ Rp.10.000 x Rp 85 x jangkawaktu / 10
2	elektronik	Taksiran/ Rp.10.000 x Rp 90 x jangkawaktu / 10
3	Kendaraan bermotor	Taksiran/ Rp.10.000 x Rp 95 x jangkawaktu / 10

f. Akad Rahn

Secara terminologi akad didefinisikan dengan pertalian atau perikatan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyek perikatan.³⁴ akad mempunyai tiga pengertian yaitu mengikat, sambungan dan janji. pada setiap persetujuan mengandung tiga tahap yaitu perjanjian, persetujuan dua buah atau lebih dan perikatan. dalam Alqur-an surah Al-Maidah (5) ayat 1 Allah SWT berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

³⁴ Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), hal. 283

Nya. (Q.S. Al-Maidah (5): Ayat 1).35

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa akad adalah janji setia kepada Allah SWT juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan sehari-hari.³⁶ Pilihan yang terbuka untuk kepentingan ini adalah melakukan perjanjian utang piutang dengan menggunakan akad diantaranya adalah sebagai berikut:³⁷

1) Perjanjian gadai dalam bentuk qardhul hasan.

Akad qhardhul hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Apabila pilihan seseorang peminjam adalah pinjaman gadai dalam bentuk qhardhul hasan, maka biasanya peminjam adalah pengusaha pomula yang baru mencoba membuka usaha. pengusaha lamapun bisa memilih pinjaman gadai dalam bentuk qhardhul hasan apabila usahanya sedang lesu dan ingin dibangkitkan lagi.

2) Perjanjian gadai dalam bentuk al-mudharabah.

perjanjian utang piutang dengan gadai dalam bentuk *al-mudharabah* adalah perjanjian yang mempertemukan antara pengusaha yang ahli dalam bidangnya tetapi hanya mempunyai harta yang tidak lancar dengan pihak lain yang mempunyai cukup dana tetapi tidak mempunyai bidang usaha atau usaha produktif.³⁸

Namun untuk menghindari adanya praktik riba agar tetap berjalan sesuai dengan syariah, maka penetapan biaya administrasi pada pinjaman harus sesuai dengan hal-hal tersebut harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, dan terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.³⁹

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2011), hal.106

³⁶ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Ekonomics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 344.

³⁷ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, hal. 83.

³⁸ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, hal. 87.

³⁹ Suryati, Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, Kajian Implementasi Ar-rahn (Gadai) di Unit Pegadaian Syariah: Universitas Trunojoyo Madura 2013

3) Perjanjian gadai dalam bentuk ba'i muqayyadah

Akad ba'i muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda yang dimaksud mempunyai mamfaat yang produktif. misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*.

4) Perjanjian gadai dalam bentuk ijarah

Ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat dengan imbalan, sama dengan sesseorang menjual manfaat barang. dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa konpensasi. dalam akad yang dimaksud, pemnerima gadai dapat meyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabah. barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat.

5) Perjanjian gadai dalam bentuk musyarakaah amwal al-'Inan

Akad *musyarakaah amwal al-'inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dan metode kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian. Penelitian deskriptif analisis digunakan untuk menyajikan gambaran yang terstruktur dan akurat data-data yang diteliti, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Untuk jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah penelitian studi kasus.

⁴⁰ Sayid Syekh, Pengantar Statistik Ekonomi dan Sosial (Jakarta: Gaung Persada, 2011), hal. 13.

⁴¹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 42.

Dalam studi kasus peneliti mengumpulkan informasi yang banyak dan luas mengenai suatu obyek.⁴² sedangkan Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka-angka atau statistik. Metode kuantitatif juga digunakan untuk menguji hipotesis. Adapun dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang pengaruhi permintaan gadai di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi.

1. Variabel Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, maka aspek yang akan diukur dari produk gadai dipegadaian syariah ini meliputi :

- 1. Sistem Syariah (X₁)
- 2. Promosi (X,)
- 3. Nilai Taksir (X₃)
- 4. Prosedur Pencairan Pinjaman (X₄)
- 5. Permintaan Gadai (Y)

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang memakai produk gadai pada Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi sebanyak 1.402 nasabah. sampel yang akan diambil sebagai nasabah dari perum pegadai syariah dalam penelitian ini adalah sebanyak 93 orang.

3. Metode Analisis Data

a. Uji Validitas dan Realibilitas


Uji validitas dan realibilitas Dilakukan untuk menguji kuesioner layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, reliabel berarti instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama yang akan menghasilkan data yang sama. Uji validitas dan realibilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi Software SPSS.17.00 For Windows dan Microsoft Excel untuk memperoleh hasil yang terarah. Kriteria dari

⁴² Hani 'Arab, *Maharats At-Tafkir Wa Al-Bahts Al-'Ilmi,* (tt: Rendezvous Sientific Researches, 2009), hal. 73

validitas yaitu bila koefesien masing-masing pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka butir instrumen dinyatakan valid (nilai r tabel dengan responden 50 orang adalah 0,273).

b. Path Analysis (Analisis Jalur)

Path analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat. untuk model *path analysis* yang digunakan menggunakan model persamaan satu jalur. penyelesaiannya menggunakan tahapan sebagai berikut: Pertama, menentukan model diagram jalurnya berdasarkan paradigma hubungan variabel seperti gambar di bawah ini : model diagram jalurnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Model persamaan satu jalur digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas (X) dengan satu variabel terikat (Y) yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi dan korelasi. 43 tanda \longrightarrow Menggambarkan pengaruh dari variabel eksogenus terhadap variabel endogenus dan tanda \longleftarrow menggambarkan hubungan korelasional, Analisis ini bertujuan untuk memprediksi nilai dari variabel tergantung dan untuk mengetahui arah hubungan. 44

⁴³ Sayid Syekh, Pengantar Statistik Ekonomi dan Sosial, hal. 107

⁴⁴ Duwi Priyatno, Olah Data Statistik Dengan Program PSPP (Yogyakarta: Mediakom, 2013), hal. 130

c. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh secara simultan dan secara parsial. Metode analisis regresi berfungsi untuk mengetahui pengaruh/hubungan variabel bebas dengan variabel terikat pengolahan data akan dilakukan dengan alat bantu aplikasi *Software SPSS.17.00 For Windows*.

- 1. Pengujian secara simultan dihitung dengan menggunakan uji F Pengujian simultan melibatkan dua variabel yaitu variabel bebas terhadap variabel terikat dalam menguji ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara simultan.⁴⁵
- 2. Pengujian secara individual (parsial) dengan menggunakan Uji t Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individu mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata.

d. Analisis Korelasi

Korelasi adalah analisis yang tersusun untuk mengetahui kekuatan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, baik hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau variabel terikat satu dengan variabel lainnya secara parsial. untuk mengukur hubungan korelasi digunakan kriteria sebagai berikut :46

- 0 0,25 = Korelasi sangat lemah
- > 0.25 0.5 = Korelasi cukup kuat
- > 0.5 0.75 =Korelasi kuat
- > 0.75 1 = Korelasi sangat kuat

e. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas yaitu faktor sistem syariah (X1), promosi (X2), nilai taksir (X3) dan prosedur pencairan pinjaman (X4) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu permintaan .gadai (Y) maka digunakan analisis koefisien determinasi. Koefisien Determinan pada intinya mengukur

⁴⁵ Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riet Ekonomi, hal. 123.

⁴⁶ Sayid Syekh, Pengantar Statistik Ekonomi dan Sosial, hal. 121

kebenaran model analisis regresi. Adapun cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

 $KD = r2 \times 100\%$

Keterangan:

KD = Nilai Koefisien Determinasi

r = Nilai Koefisien Korelasi

Hasil Koefesien Determinasi tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel sistem syariah, promosi, harga emas dan nilai taksir dan prosedur pencairan pinjaman terhadap permintaan gadai dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Regresi

a. Pengujian Secara Simultan (uji F) dan Parsial (uji t)

Berdasarkan uji simultan (uji F) yang telah dianalisis sebelumnya, maka didapatkan bahwa sistem syariah, promosi, nilai taksir, prosedur pencairan pinjaman berpengaruh nyata terhadap permintaan gadai atau dengan kata lain berpengaruh secara bersama-sama (Simultan) terhadap permintaan. Hal ini dapat dilihat pada uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa P value 0,000 < 0,05 dan $F_{\rm hitung}$ lebih besar dari $F_{\rm tabel}$ (13.283> 2,474) berarti Ho ditolak dan Ha diterima artinya Variabel X berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Y (permintaan gadai). Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis regresi dengan melakukan pengujian Signifikasi Simultan (Uji Statistik F) dan Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t) dapat diketahui promosi, nilai taksir, prosedur pencairan pinjaman yang paling mempengaruhi permintaan gadai di Pegadaian Syariah sedangkan dimensi sistem syariah, belum terdapat pengaruh yang signifikan.

Analisis Korelasi

1) Korelasi antara sistem syariah dan promosi.

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel sistem syariah dan promosi sebesar 0,503. korelasi sebesar 0,503 mempunyai hubungan antara variabel sistem syariah dan promosi pengkajian kuat dan searah (karena hasilnya positif, searah artinya jika

sistem syariah dan promosi juga tinggi.

2) Korelasi antara sistem syariah dan nilai taksir.

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel sistem syariah dan nilai taksir sebesar 0,420. korelasi sebesar 0,420 mempunyai hubungan antara variabel sistem syariah dan promosi pengkajian cukup kuat dan searah.

3) Korelasi antara sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman.

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman sebesar 0,418. korelasi sebesar 0,418. mempunyai hubungan antara variabel sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman pengkajian cukup kuat dan searah.

4) Korelasi antara promosi dan nilai taksir.

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel promosi dan nilai taksir sebesar 0,652. korelasi sebesar 0,652. mempunyai hubungan antara variabel sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman pengkajian kuat dan searah.

5) Korelasi antara promosi dan prosedur pencairan pinjaman.


Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel promosi dan prosedur pencairan pinjaman sebesar 0,509. korelasi sebesar 0,509. mempunyai hubungan antara variabel sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman pengkajian kuat dan searah.

6) Korelasi antara nilai taksir dan prosedur pencairan pinjaman.

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel nilai taksir dan prosedur pencairan pinjaman sebesar 0,536. korelasi sebesar 0,536. mempunyai hubungan antara variabel sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman pengkajian kuat dan searah.

Path Analysis (Analisis Jalur)

Diagram jalur dari persamaan struktural adalah sebagai berikut:



Diagram

 $Y = 5.942 + 0.036X_1 + 0.178X_2 + 0.156X_3 + 0.273X_4$

Dari hasil analisis diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pengaruh variabel sistem syariah terhadap permintaan gadai sebesar 0,036 atau 3,6%
- b) Pengaruh variabel promosi terhadap permintaan gadai sebesar 0,178 atau 17,8%.
- c) Pengaruh variabel nilai taksir terhadap permintaan gadai sebesar 0,156 atau 15,6%.
- d) Pengaruh variabel prosedur pencairan pijaman terhadap permintaan gadai sebesar 0,273 atau 27,3%.
- e) Pengaruh variabel lain diluar model analisis jalur ini sebesar 0,624 atau 62,4%.
- f) pengaruh variabel sistem syariah, promosi, nilai taksir dan prosedur pencairan pinjman terhadap permintaan gadai sebesar 0,376
- g) Korelasi antara sistem syariah dan promosi sebesar 0,503
- h) Korelasi antara sistem syariah dan nilai taksir sebesar 0,420
- i) Korelasi antara sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman sebesar 0,418
- j) Korelasi antara promosi dan nilai taksir sebesar 0,652

- k) Korelasi antara promosi dan prosedur pencairan pinjaman sebesar 0,509
- l) Korelasi antara nilai taksir dan prosedur pencairan pinjaman sebesar 0,536

Koefisien Determinasi

Cara menghitung Koefisien Determinasi (KD). Adapun cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

 $KD = r2 \times 100\%$

 $KD = 0.376 \times 100\%$

KD = 37.6%

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh variabel sistem syariah, promosi, nilai taksir, prosedur pencairan pinjaman terhadap permintaan gadai sebesar 37,6%, sedangkan sisanya sebesar 63,4 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini yang tidak diteliti oleh penulis.

E. Kesimpulan

- 1. Sistem mekanisme operasionalisasi pegadaian syariah adalah sebagai berikut:
 - a. *Menggunakanan sistem syariah*. Yang dimaksud dengan sistem syariah pada pegadaian adalah penerapan konsep operasional produk gadai sesuai dengan prinsip syariat Islam
 - b. *Proses cepat.* Nasabah dapat memperoleh pinjaman yang hanya membutuhkan waktu singkat.
 - c. *Menggunakan persyaratan yang mudah.* Untuk mendapatkan pinjaman (*marhun bih*), nasabah cukup membawa barang yang akan digadaikan (*marhun*) dengan melampirkan bukti identitas ke kantor pegadaian syariah.
 - d. *Jaminan keamanan atas barang.* Pegadaian syariah juga memberikan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
 - e. *Pinjaman yang optimum.* Mengusahakan pinjaman (*marhun bih*) hingga 90 % dari nilai harga taksiran barang sehingga nasabah (*rahin*) tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran barang gadai

(marhun) dengan besar uang pinjaman

- 2. Berdasarkan uji simultan (uji F) membuktikan terdapat pengaruh antara variabel sistem syariah, promosi, Nilai taksir, prosedur pencairan pinjaman terhadap variabel permintaan gadai Syariah Jelutung kota Jambi. Pengaruh variabel sistem syariah, promosi, nilai taksir, prosedur pencairan pinjaman terhadap permintaan gadai sebesar 37,6%. berdasarkan perhitungan koefesien determinasi (KD).
- 3. Berdasarkan data yang diperoleh dari uji parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang paling berpengaruh pada uji t adalah dimensi promosi, nilai taksir dan prosedur pencairan pinjaman, sedangkan dimensi sistem syariah belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan gadai di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi.
- 4. Berdasarkan data yang diperoleh dari analisis korelasi hasil penelitian menunjukan sebagai berikut:
 - a. Korelasi antara sistem syariah dan promosi. Hubungan antara variabel sistem syariah dan promosi pengkajian kuat dan searah (karena hasilnya positif, searah artinya jika sistem syariah dan promosi juga tinggi.
 - b. *Korelasi antara sistem syariah dan nilai taksir.* Hubungan antara variabel sistem syariah dan promosi pengkajian cukup kuat dan searah.
 - c. Korelasi antara sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman. Hubungan antara variabel sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman pengkajian cukup kuat dan searah.
 - d. Korelasi antara promosi dan nilai taksir. Hubungan antara variabel sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman pengkajian kuat dan searah.
 - e. Korelasi antara promosi dan prosedur pencairan pinjaman. Hubungan antara variabel sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman pengkajian kuat dan searah.
 - f. Korelasi antara nilai taksir dan prosedur pencairan pinjaman. Hubungan antara variabel sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman pengkajian kuat dan searah.
 - g. Korelasi antara permintaan gadai dan sistem syariah. Hubungan

- antara variabel sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman pengkajian cukup kuat dan searah.
- h. *Korelasi antara permintaan gadai dan promosi.* Hubungan antara variabel sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman pengkajian yang kuat dan searah.
- i. Korelasi antara permintaan gadai dan nilai taksir. Hubungan antara variabel sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman pengkajian kuat dan searah.
- j. Korelasi antara permintaan gadai dan prosedur pencairan pinjaman. Hubungan antara variabel sistem syariah dan prosedur pencairan pinjaman pengkajian kuat dan searah.[]

DAFTAR PUSTAKA

A El-Gamal, Mahmoud. *Islamic Finance Law, Economics And Practice*, New York, Cambridge University Press, 2006.

Abi Husain Muslim, Imam, Shahih Muslim, Dar Al-Fikr, 1993.

Abdurrahman Khalil, Ilham. *Manahij Al-Bahts Al-Kammiyah Fi Al-'Ulum An-Nafsiyah Wa At-Tarbawiyah Wa Al-Ijtimaiyah*. Iskandariah: Dar Al-Wafa' Lidunya Ath-Thaba'ah Wa An-Nasyr, 2009

Asoury, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Amin, Ma'ruf. Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.

Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ali, Zainuddin. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Alma, Buchari. Manajemen bisnis Syariah. Cet 1. Bandung: Alfabeta, 2009.

Arab, Hani. *Maharats At-Tafkir Wa Al-Bahts Al-'Ilmi.* tt: Rendezvous Sientific Researches, 2009.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Solo: PT Tiga Serangkai, 2011.

Ehrlic, Evelyn and Fanelli, Duke. The Financial Services Marketing

- Handbook: Tactics and Techniquesthat Produce Results, Canada: Bloomberg Prees. 2012.
- Firdaus M, Sofniyah, Hakim Aziz, Mukhtar. *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Penebit Renaisan, 2005.
- Ghubari, Ahmad. Abu Syundi, Yusuf 'Abdul Qadir, dan Abu Sya'irah, Khalid Muhammad, *Al-Bahts Am-Nau'iy Fi At-Tarbiyah Wa 'Ilm An-Nafs*. Oman: Maktabah Al-Mujtama' Al-'Arabiy Linnasyri Wa At-Tauzi', 2011
- Hawkins, Del I. and Mothersbaugh, David L. Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, Americas, New York: McGraw-Hill/Irwin Companies. 2010.
- Raharja, Prathama. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi Dan Makro Ekonomi)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Rodoni, Ahmad. *Lembaga Keuangan Syariah.* Cet 1. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Rivai, Veithzal dan Buchari, Andi. *Islamic Ekonomics.* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. *Islamic Banking.* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Syekh, Sayid. *Pengantar Statistik Ekonomi Dan Sosial.* Jakarta: Gaung Persada Press, 2011.
- Syekh, Sayid. Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: GP Press Group, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah Bandung*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sunyoto, Danang. *Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riet Ekonomi.* Bandung: CV. Alvabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Prasetyo, Bambang dan Miftahul Jannah, Lina. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Priyatno, Dwi. Olah Data Statistik Dengan Program PSPP. Yogyakarta: Mediakom, 2013.
- Pegadaian. Growing Business Serve The Country, Anual Report. 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang *Perum Pegadaian*, Pasal 1 Ayat 1.

Perum Pegadaian. Laporan Perkembangan Nasabah Dan Pinjaman Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi, 2013.

Perum Pegadaian. Dokumen Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi, 2013. Faruq, Umar. Teori Permintaan Dalam Pandangan Islam Dan Konvensional Nonkshe. wordpress.com 2013

www.perumpegadaian.co.id